



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 84 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-69 PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 AGUSTUS 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, untuk kelancaran pelaksanaan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan upacara pengibaran Bendera Merah Putih dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara dengan tugas :
 1. Menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 2. Melaporkan kesiapan upacara; dan
 3. Memantau ketertiban barisan/kelompok.

f

- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
 - 1. Mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 - 2. Mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 - 3. Membuat teguran kepada Kepala SKPD/UKPD; dan
 - 4. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pointers Sambutan Inspektur Upacara dan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media televisi.
- e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Pelajar Mahasiswa/Mahasiswi;
- f. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna dan Tagana.
- g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir lapangan parkir Monas (eks IRTI) Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- h. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan paduan suara.
- i. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- k. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. Komandan Upacara;
 - 2. Menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
 - 3. Menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- l. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan petugas kebersihan yang membersihkan tempat pelaksanaan upacara dan menyiapkan toilet VIP.
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas, mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- n. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. Menyiapkan Sound System;
 - 2. Menyiapkan Tenda Upacara;
 - 3. Menyiapkan Meja dan Kursi VIP; dan
 - 4. Menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik.

f

- o. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas cadangan Perwira Upacara.
- p. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. Menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 - 2. Laporan upacara bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. Mengecek kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. Menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 5. Menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, Tenaga Medis dan obat-obatan.
- r. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan teks Doa dan petugas pembaca Doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan hasil penyelenggaraan upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

sa.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta